



REVIU
RENCANA
STRATEGIS
2015 - 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Pontianak pada akhir tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri dan Sekretaris Pengadilan Negeri. Perma ini mengatur pembagian Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri dan terdapatnya Perma ini melahirkan struktur baru.

Tugas pokok dan fungsi pengadilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah merevisi indikator kinerja utama (KIU) yang digunakan mulai tahun 2016. & diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan dalam revisi KIU tahun 2016. tersebut sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pontianak antara lain 1

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Peningkatannya Akses Peradilan bagi Masyarakat, Iskin dan Terpinggirkan

4. Peningkatannya Kepercayaan terhadap Putusan Pengadilan

Revisi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan revisi indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Pontianak

tahun 201. Program ker'a yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kiner'a utama yang telah ditetapkan dalam re%iu indikator kiner'a tersebut yang meliputi

- 1) Program -ukungan , ana'emen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya , ahkamah)gung merencanakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap eradilan (access to justice) dan Peningkatan kualitas engadilan
- 2) Program eningkatan sarana dan prasarana a aratur mahkamah agung di#uat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Penyelesaian Perkara
- 4) Program eningkatan manajemen eradilan umum #ertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas putusan hakim& eningkatan e(ektifitas engelolaan penyelesaian perkara dan eningkatan kepatuhan terhadap putusan engadilan

Re%iu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2015-2019 di#uat dalam upaya melakukan er#aikan- er#aikan dalam kerangka re(ormasi birokrasi eradilan untuk mencapai sistem eradilan yang semakin e(ektif& e(isien& ro(essional& transparan& akuntabel dan terpercaya

B. POTENSI PERMASALAHAN

-alam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya& Pengadilan Negeri Pontianak masih dihadapkan pada #e#era a kondisi o#(ektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kiner'a Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Pontianak ditinjau dari #e#era a aspek 1

1) Produktifitas Penyelesaian Perkara

!aya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di , ahkamah)gung dan eradilan di#uahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan& salah satunya adalah ke#i'akan , ahkamah)gung mengeluarkan Surat 3daran , ahkamah)gung No 2 Tahun 201" Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 6anding pada " (3m at) Singkungan Peradilan& yang

mengatur Penyelesaian perkara ada Pengadilan Tingkat Pertama aling lam#at 5 (lima) #ulan\$

/e#i'akan terse#ut& di'adikan acuan untuk mem#uat Standar 7 erasional Prosedur (S7P) enyelesaian erkara di Pengadilan Negeri Pontianak adalah maksimal 5 (lima) #ulan\$ -alam elaksanaannya ada tahun 2018 kece atan enyelesaian erkara mengalami eningkatan di#andingkan tahun-tahun se#elumnya& namun elaksanaan terse#ut #elum se enuhnya #er'alan e(kti(karena masih terda at erkara yang enyelesaiannya le#ih dari 5 (lima) #ulan\$

Tabel 1. Persentase penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan			
1. Pidana Biasa	75,59	83,58	87,53
2. Pidana Pra Peradilan	87,50	87,50	100
3. Pidana Anak	88,89	90,63	91,67
4. Pidana Lalu Lintas	100	100	100
5. Pidana Tipiring	100	100	100
6. Perdata Gugatan	70,40	77,33	73,61
7. Perdata Permohonan	93,60	100,00	95,25
8. Perdata Bantahan	75,00	93,38	-
9. Perdata Gugatan Sederhana	84,21	97,78	51,14
10. Pidana Khusus Tipikor	66,67	91,84	86,21
11. Pidana Khusus Perikanan	81,25	100	82,50
12. Pidana Khusus PHI	74,42	35,71	82,50
Rata-rata Persentase Perkara Yang Diselesaikan	83,13	88,15	86,40

2\$, ana'emen Penanganan Perkara

, ana'emen enanganan erkara dimulai se'ak erkara masuk& di eriksa& di utus& dan eksekusi utusan\$ -alam roses itu di erlukan adanya 'aminan #ahOa 1 rosesnya #erlangsung ce at& men'amin keadilan dan ke astian hukum (legal certainty)& akunta#el dan trans aran\$ 6e#era a (aktor yang mendukung hal terse#ut adalah 1 (aktor su#stansi aturan& sum#er daya manusia& sarana dan rasarana& dan teknologi in(ormasi\$

Salah satu usaha, ahkamah)gung untuk meningkatkan enanganan erkara di engadilan adalah meman(aatkan teknologi in(ormasi yang diOu'udkan dalam Sistem *n(ormasi Penelusuran Perkara (S*PP), ahkamah)gung\$ Sistem *n(ormasi ini adalah a likasi yang digunakan oleh seluruh engadilan diindonesia untuk mem u#likasikan seluruh data erkara nya ke ada masyarakat se#agai Ou'ud dari trans aransi 6adan Peradilan\$ Sistem *n(ormasi Penelusuran Perkara ini adalah enge'eOantahan dari Register, anual yang dikemas dalam #entuk digital& Ou'ud modernisasi eradilan\$ S*PP telah menggunakan tem late utusan se#agai standar em#uatan utusan& tem late #erita acara siding& tem late enahanan dan u#likasi utusan yang terhu#ung dengan -irektori Putusan\$ Se#agai enun'ang keterti#an& kesesuaian dan ke atuhan dalam engin utan S*PP& maka -irektorat +enderal 6adan Peradilan ! mum meluncurkan) likasi, onitoring *m lementasi S*PP (, *S)& se#agai a likasi engaOasan data erkara yang diin utak setia user dan enilaian kiner'a setia user dalam enanganan erkara masing-masing\$ Pelaksanaan sistem in(ormasi ini didukung dengan eraturan, ahkamah)gung dan S7P (Standar 7 erasional Prosedur) enggunaan dan su er%isi S*PP\$

Namun eman(aatkan teknologi in(ormasi dalam mana'emen enanganan erkara masih #elum dikatakan maksimal karena masih #anyaknya keluhan u#lik tentang akurasi in(ormasi ada S*PP& meski un sudah ada a likasi monitoring S*PP\$ /elemahan dalam kiner'a dan etos ker'a sum#er daya manusia dalam meman(aatkan teknologi in(ormasi ini adalah salah satu (aktor utama enye#a#nya\$

4\$ Penerimaan masyarakat terhada utusan engadilan

Tingginya 'umlah erkara masuk ke,) (809 erkara masuk #anding melakukan u aya hukum ke, ahkamah)gung dan 909 dari eradilan umum) dise#a#kan ketidak uasan ara encari keadilan terhada hasil utusan #aik di Pengadilan Tingkat Pertama mau un Pengadilan Tingkat 6anding sehingga memicu ara ihak melakukan u aya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan eningkatan sum#er daya hakim dalam hal hukum (ormil dan

materiil& hal ini di hara kan kualitas putusan yang di#uat oleh hakim akan da at memenuhi rasa keadilan masyarakat mencari keadilan\$

! ntuk meningkatkan kom etensi penyelesaian perkara& telah dilakukan diklat s esialisasi hakim dalam penanganan perkara\$

Ta#el 2\$ +umlah perkara yang menga'ukan ! aya : ukum 6 banding di Oilayah Pengadilan Negeri Pontianak

Tahun	Perkara Tingkat Pertama Yang Putus *)	Perkara Yang Mengajukan Banding*)	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding*)
2018	1.403	99	1.304
2017	1.460	109	1.351
2016	1.509	107	1.402

*) Jumlah Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Khusus Tipikor, Pidana Khusus Perikanan, dan Percata Gugatan

***) Perbandingan Perkara yang Tidak mengajukan Banding dengan Perkara Tingkat Pertama yang Putus

Ta#el 4\$ +umlah perkara yang menga'ukan ! aya : ukum /asasi di Oilayah Pengadilan Negeri Pontianak

Tahun	Perkara Banding Yang Putus*)	Perkara Yang Mengajukan Kasasi*)	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi*)
2018	86	69	17
2017	74	68	6
2016	99	83	16

*) Jumlah Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Khusus Tipikor, Pidana Khusus Perikanan, dan Percata Gugatan

***) Perbandingan Perkara yang Tidak mengajukan Kasasi dengan Perkara Banding yang Putus

Tabel 1. Jumlah perkara yang mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Pontianak

Tahun	Perkara Kasasi Yang Putus*)	Perkara Yang Mengajukan PK*)	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK*)
2018	53	12	41
2017	50	4	46
2016	47	6	41

*) Jumlah Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Khusus Tipikor, Pidana Khusus Terorisme, dan Perdata Gugatan

**) Pertandingan Perkara yang Tidak mengajukan PK dengan Perkara Kasasi yang Putus

1. Akses terhadap pengadilan

Salah satu komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu berusaha mewujudkan keterbukaan informasi seluruh lembaga peradilan dengan berkomitmen memberikan kemudahan akses informasi perkara ke masyarakat pencari keadilan dan memastikan biaya perkara untuk masyarakat tidak mahal.

Untuk menjamin akses informasi ke masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Pontianak menerbitkan Surat Keputusan / Keputusan / Keputusan, Mahkamah Agung RI Nomor 111-1111/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan yaitu telah menggunakan sarana informasi dan pengaduan serta teknologi informasi untuk mengakses informasi data online pengadilan hingga upload putusan pengadilan pada Direktori Putusan, Mahkamah Agung RI. Namun dalam pelaksanaannya masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

Sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung (S3,) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat untuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan yaitu

1) Penyediaan Pos Bantuan : ukum (Pos#akum) di Pengadilan & 2) Pem#erian #antuan 'asa ad%okat & 4) Pem#e#asan #iaya erkara melalui (asilitas rodeo & dan ") Pelaksanaan sidang keliling dan enyediaan tem at sidang diluar kantor engadilan (<itting laats)\$ Pengadilan Negeri Pontianak masih memiliki kendala dalam hal (asilitas em#e#asan #iaya erkara melalui (asilitas rodeo & karena keter#atasan anggaran yang disediakan\$

-alam rangka meningkatkan elayanan ke ada masyarakat encari keadilan guna meOu'udkan elayanan yang ce at & mudah & trans aran & terukur dan ter'angkau maka erlu diadakan system elayanan yang terintegrasi dari taha aOal sam ai dengan taha enyelesaian roduk elayanan engadilan tinggi dan engadilan negeri melalui Pelayanan Ter adu Satu Pintu (PTSP) #erdasarkan /e utusan -irektur +enderal Peradilan ! mum , ahkamah)gung Re u#lik *ndoneia Nomor .. ; -+! ; S/ ; : , 02\$4;2;2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Ter adu Satu Pintu (PTSP) ada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri\$

/emudian ada tanggal 29 , aret 2018 telah disahkan Peraturan , ahkamah)gung Nomor 4 Tahun 2018 tentang)ministrasi Perkara Secara 3elektronik di Pengadilan & dengan meOu'udkan suatu a likasi #ernama e-=ourt (3lectronic +ustice System)\$) likasi e-=ourt terdiri dari 4 (tiga) layanan yaitu Penda(taran Perkararan Secara 7nline (e->illing) & Pem#ayaran 6iaya Perkara Secara 7nline (e-Payment) dan Pemanggilan Sidang Secara 3elektronik (e-Summons)\$

-engan e-=ourt & sangat memungkinkan Penggugat melakukan enda(taran erkara erdata; erdata agama; T! N diseluruh *ndonesia secara elektronik tan a erlu datang langsung ke gedung engadilan\$ Pem#ayaran 'uga ringkas karena system e-Payment memungkinkan em#ayaran dilakukan dari #ank a a un dengan saluran em#ayaran elektronik a a un\$ Pemanggilan elektronik (e-Summons) 'uga sangat meringkas roses dan menghemat #iaya & karena emanggilan #isa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan rosedur delegasi dalam hal ara ihak ada #er tem at tinggal di Oilayah hukum yang #er#eda & memungkinkan #iaya anggilan ditekan

seminimal mungkin sampai nol rupiah. Peresmian e-court meru akan
lomatan terbesar dalam keseluruhan upaya, ahkamah)gung melakukan
erubahan administrasi di pengadilan

5) Sumber -aya, anusia

, ahkamah)gung R* meneta kan ke#i'akan diselenggarakannya elatihan
teknis #agi a aratur pengadilan #aik #agi hakim& anitera mau un 'uru sita
untuk enguatan sumber daya manusia di#idang teknis eradilan\$, au un
untuk tenaga non teknis dilakukan endidikan dan elatihan terkait dengan
administrasi umum& mana'erial dan ke emiminan\$

Se#agai eningkatan kualitas dan mutu sumber daya manusia , ahkamah
)gung R* melaksanakan (it and ro ertest untuk ola karir romosi 'a#atan\$
Namun masih di'um ai ermasalahan sumber daya manusia se erti masih
lemahnya emahaman terhadai ke#i'akan teknis dan non teknis eradilan&
ola karir yang #elum sesuai dengan kom etensi& dan #e#an ker'a #elum
merata antara satu dan lainnya serta kesadaran akan tanggung 'aOa# 'a#atan
yang di em#an\$

?> ungi engaoasan

Pengaoasan dari dalam lingkungan eradilan meru akan salah satu (ungsi
okok mana'emen untuk men'aga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang
harus dilaksanakan da at #er'alan se#agaimana mestinya sesuai dengan
rencana dan aturan yang #erlaku\$

Pengaoasan dan Pem#inaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan
yang dilaksanakan oleh setia e'a#at emangku 'a#atan struktural untuk
mem#ina dan mengendalikan secara terus menerus #aOahan yang #erada
langsung di #aOahnya untuk da at melaksanakan tugas secara e(ektif(dan
e(isien serta #er erilaku sesuai dengan kode etik a arat eradilan dan
ketentuan eraturan erundang-undangan yang #erlaku\$

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat (atas se) sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawasanya secara efektif (atau efektif) agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Peraturan Bersama, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 102/P6, 10/2012/P6/PJ/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Peminaan Jastan Sangsi Singkungan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada bawahnya

- dengan diteruskannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Peminaan Jastan Sangsi Singkungan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan bawahnya, Mahkamah Agung beruaya menegakkan dan menagah mertaat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan dengan pengawasan dan peminaan yang terus menerus oleh setia atasan langsung terhadap bawasanya

- kemudian terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada bawahnya adalah sebuah regulasi yang sangat menjamin mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta memercayakan kepercayaan korupsi kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayananadilan

Tabel 5 Potensi dan Permasalahan

No	Isi	Potensi	Permasalahan
1	Penyelesaian Perkara	<p>1 Surat 3daran , ahkamah)gung No 2 Tahun 201" Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 6anding ada " (3m at) 5ingkungan Peradilan2</p> <p>2 Standar 7 erasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Pontianak\$</p>	, asih ada erkara yang enyelesaiannya le#ih dari 5 (lima) #ulan\$
2	, ana'emen Penanganan Perkara	<p>1 -ukungan teknologi in(ormasi2</p> <p>2 , enggunakan a likasi Sistem *n(ormasi Penelusuran Perkara (S*PP) Pengadilan Negeri Pontianak dan S*PP , ahkamah)gung R*2</p> <p>4 , enggunakan tem late utusan& tem late #erita acara sidang dan tem late enahanan2</p> <p>"\$ Regulasi , ahkamah)gung yang mendukung elaksanaan S*PP2</p> <p>5\$ TerOu'udnya register elektronik engadilan\$</p>	<p>Terda at kurangnya keakuratan dan realtime data erkara ada S*PP</p> <p>/esadaran sum#er daya manusia untuk meman(aatkan S*PP dalam administrasi mau un enanganan erkara sudah mem#aik hanya sa'a keter#atasan engetahuan tentang enggunaan erangkat kom uter karena (aktor usia tidak da at terelakkan\$</p>
4	Penerimaan masyarakat terhadap utusan engadilan	! ntuk meningkatkan kom etensi enyelesaian erkara& telah dilakukan diklat s esialisasi hakim dalam enanganan erkara\$	+umlah erkara tingkat ertama yang dia'ukan #anding se#esar .&0?9 dari keseluruhan erkara yang dise#a#kan ketidak uasan ara encari keadilan terhadap hasil

			utusan pengadilan negeri\$ +umlah perkara yang dia'ukan u aya hukum kasasi se#anyak le#ih dari 80&249 dari perkara #anding terse#ut yang dise#a#kan ketidak uasan ara encari keadilan terhada hasil putusan pengadilan tinggi\$
"\$)kses terhada Pengadilan	1\$)kses pengadilan terhada masyarakat miskin dan termar'inalkan 1 Pos#akum& Prodeo& Cetting Plaat2 2\$ Surat 3daran , ahkamah)gung (S3,) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pem#erian 6antuan : ukum2 4\$ S/ /etua , ahkamah)gung No\$ 1-1"";/,);S/;*;2011 tentang edoman elayanan in(ormasi pengadilan2 "\$ /e utusan -irektur +enderal 6adan Peradilan !mum Nomor 158?;-+! ;S/;PS01;9;2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pem#erian *(ormasi Pu#lik ! ntuk, asyarakat Pencari /eadilan -an Standar , e'a *(ormasi -i Pengadilan2 5\$ /e utusan -irektur +enderal Peradilan !mum , ahkamah)gung Re u#lik *ndoneia Nomor . . ;-+! ;S/;; , 02\$4;2;2018	/eter#atasan anggaran untuk perkara rodeo2 Sarana *(ormasi Pu#lik @ang disediakan #elum men'amin se enuhnya trans aransi di pengadilan2 6elum maksimalnya otensi hardskill dan so(kskill etugas PTSP2 /urangnya in(ormasi dan sosialisasi dari Pengadilan ke ada ad%okat untuk menggunakan e--ourt& adahal e--ourt sudah lauching di Pengadilan Negeri Pontianak se'ak tanggal 40 No%em#er 2018\$

		<p>tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri²</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan⁵</p>	
5	<p>Peraturan terhadap putusan pengadilan</p>	<p>1 Pasal 195 s.d Pasal 22¹ : Pasal 20² s.d Pasal 258 R⁶g (tentang tata cara eksekusi secara umum)</p> <p>2 Pasal 225 : Pasal 259 R⁶g (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu)</p> <p>4 Pasal 180 : Pasal 191 R⁶g & S³,) Nomor 4 Tahun 2000 dan S³,) Nomor " Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap & yaitu serta merta (! it%oer#aar #i' %oorraad dan ro%isi)</p> <p>" Pasal 1044 R% (tentang eksekusi riil)</p> <p>5 Pasal 5¹ dan Pasal 55 ! ndang-undang Nomor "8 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan⁵</p> <p>? : R (: et : er<ine *ndonesich Reglemen) atau Reglemen *ndonesia baru & Staat#lad 18"8\$. \$ R6g (Reglemen 6uitengOesten) Staat#lad 192. No 2. . \$</p>	<p>Permohonan eksekusi atas putusan perkara erdata belum se enuhnya da at di enuhi dikarenakan ada #e#era a perkara yang menga'ukan u aya hukum sekedar untuk menunda roses eksekusi⁵</p>

		<p>8\$ /ita# ! ndang-! ndang : ukum Perdata\$</p> <p>9\$ /ita# ! ndang-! ndang : ukum -agang\$</p>	
??	/ualitas PengaOasan	<p>1\$ Peraturan 6ersama , ahkamah)gung dan /omisi @udisial Nomor 02;P6;,);*A;201202;P6;P\$/@;09;2012 tentang Panduan Penegakan /ode 3tik dan Pedoman Perilaku : akim</p> <p>2\$ Peraturan , ahkamah)gung R* Nomor 8 Tahun 201? tentang PengaOasan -an Pem#inaan)tasan 5angsung -i 5ingkungan , ahkamah)gung -an 6adan Peradilan -i 6aOahnya</p> <p>4\$ Peraturan , ahkamah)gung R* Nomor 9 Tahun 201? tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Bhistle#loOing System) -i , ahkamah)gung -an 6adan Peradilan @ang 6erada -i#aOahnya</p>	<p>/eter#atasan kualitas dan kuantitas sum#er daya manusia engaoasan , asih #anyak masyarakat yang #elum memahami mekanisme engaduan</p>

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

A. VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak.

Visi Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: "Terwujudnya Peradilan Negeri Pontianak yang Berkeadilan, Berkeadilan, dan Berkeadilan".

Penjelasan

- Pengadilan Negeri Pontianak menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat merupakan Pengadilan Negeri Kabupaten Industrial & Perikanan & Tindak Pidana Korupsi kelas I A (
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran (

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pontianak sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

B. MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pontianak dapat terlaksana dan terwujud dengan baik adalah sebagai berikut

- * . Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak (
- + . Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan(
- , . Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak (
- . Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

.. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan isi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut

- *. Penuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan (
- + . Efektifitas Pelayanan Peradilan (
- , . Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sasaran Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2013-2014. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- . Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pontianak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direvisi untuk mempertajam sasaran strategis.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Pontianak telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 2014-2015 tahun 2013-2014. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut

Table 6.2: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak

NO.	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang belum diselesaikan.	Panitera	"laporan #ulanan dan laporan Tahunan"
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang ada	Panitera	"laporan #ulanan dan laporan Tahunan"
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	"laporan #ulanan dan laporan Tahunan"
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding & kasasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya banding & kasasi dengan jumlah putusan perkara	Panitera	"laporan #ulanan dan laporan Tahunan"
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	"laporan #ulanan dan laporan Tahunan"
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan.	Panitera	Survei Kepuasan Pelanggan TAPM

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	"aporan tahunan dan laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.	Panitera	"aporan tahunan dan laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas yang ditolak banding, kasasi dan PK.	Panitera	"aporan tahunan dan laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara yang sudah ditayangkan	Panitera	"aporan tahunan dan laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Panitera	"aporan tahunan dan laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan secara langsung	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang dengan jumlah	Panitera	"aporan tahunan dan laporan Tahunan

			perkara yang diselesaikan secara efektif.		
		\$. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.	Panitera	"laporan tahunan dan laporan Tahunan
.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dieksekusi	Perbandingan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah dituntaskan.	Panitera	"laporan tahunan dan laporan Tahunan

Tabel 7. Target Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2015-2019

NO.	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	1334	1334	1334	1334	1334
			b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi.	134	134	134	134	134
			c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang diselesaikan secara lengkap dan tepat waktu.	1334	1334	1334	1334	1334
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	1334	1334	1334	1334	1334
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1334	1334	1334	1334	1334
			b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan <i>Setting place</i>
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum posbakum.	634	634	634	634	634
		2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dieksekusi.	1334	1334	1334	1334	1334

3.	Program dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	1334	1334	1334	1334	1334
			b. Persentase perkara yang diselesaikan	1334	1334	1334	1334	1334
			c. Persentase penurunan sisa perkara	274	274	274	274	274
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • Peninjauan Kembali 	1334	1334	1334	1334	1334
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan rehabilitasi	734	734	734	734	734
			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	634	634	634	634	634

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019 diarahkan pada "meningkatkan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan" meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomibangsa dan "meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang"

Renjana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa (a) sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III 2015-2019 ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang) dalam kaitannya dengan bidang hukum terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor independensi kehakiman regulasi pemerintah penanaman dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Rencana Strategis Indonesia 2015-2019, namun permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam Rencana Strategis Indonesia 2015-2019, tetapi masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini/

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan akuntabel dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas
 2. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum (antara lain) yang didukung peraturan perundang-undangan nasional terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi penguatan kelembagaan antikorupsi serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi
- , . Te) - u.u' nya ! eng"*) # atan+ ! e) lin' ungan + an ! e# enu" an HAM+ melalui peraturan perundang-undangan penegakan hukum atas pengaduan 12M pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan dan aparat penegak hukum yang berperspektif 12M dan responsif gender

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang diamanatkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas, pemberantasan korupsi yang efektif, serta penghormatan perlindungan dan pemenuhan 12M. Tiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 14 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Hukum Perdata Mudah dan Efektif, Pengembangan Aparat Penegak Hukum, Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Bidang Antikorupsi, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi, Harmonisasi Peraturan Bidang Penegakan Hukum Bantuan Hukum dan Akses Peradilan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Pendidikan 12M. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Dapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang hukum dan peraturan berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI / PENGADILAN NEGERI / PONTIANAK

Pengadilan Negeri Pontianak mendukung kebijakan nasional dalam menanggapi sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI (dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuannya yang ditetapkan pada tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari/

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Peningkatannya Akses Peradilan bagi Masyarakat Adil dan Terpinggirkan;
4. Peningkatannya Kepastian terhadap putusan pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkan visi misi serta sasaran perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan dan program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut /

1. Program Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.

Kegiatan Pokok :

(Pelayanan Anggaran dan Pengadilan

(Pelayanan Perkantoran , Pembayaran) gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional Perkantoran.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Program Peningkatan Efisiensi, Efektivitas dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Kegiatan Pokok :

- Diperuntukkan untuk Pengadaan Efisiensi, Efektivitas dan Prasarana Lingkungan
Mahkamah Agung.

- Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat
Bandung yang diselesaikan Tepat Waktu.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan Efisiensi Peradilan /
Waktu.

Kegiatan Pokok :

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Publik.

- Perkas Perkara yang diselesaikan dengan 1stinggung Plaat dan Prodeo,
yang terdiri atas Pelayanan Perkara Prodeo Perdata dan
Pelaksanaan PO3.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis'

a. meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

b. meningkatnya kepastian terhadap putusan pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan men eluruh terhadap peru"ahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan #ungsin a se"agai lem"aga peradilan. Rencana Strategis (Renstra) ini menggam"arkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan ke"i%akan yang akan di%alankan selama kurun &aktu tahun 2015-2019 dan telah direviu se%alan dengan peru"ahan ke"i%akan ' ahkamah (gung dalam hal) rgansasi *an +ata , aksana Peradilan -epaniteraan dan -esekretariat yang diharapkan mampu mem"a&a arah Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencapai visi dan misin a\$

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak dapat direviu kem"ali dan terus disempurnakan dari &aktu ke&aktu\$ *engan demikian renstra ini "ersi#at ter"uka dari kemungkinan peru"ahan\$ ' elalui renstra ini diharapkan dapat mem"antu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat ke"erhasilan terhadap kegiatan yang dikelola\$

Pada akhirn a dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pontianak memiliki pedoman yang dapat di%adikan penuntun "agi pencapaian arah! tu%uan dan sasaran program selama lima tahun terse"ut\$

MATRIK RENSTRA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015 - 2019

- N2TAN2- : Pengadilan Negeri Pontianak
- 7-2- : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung
- M-2- : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- . Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak
- ". Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak

NO#	TUJUAN			SASARAN					STRATEGI																				
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	MATRIKS PENDANAAN (Rupiah)																
						2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019												
1	Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan	-nde. re!ponden pencari keadilan yang puat! terhadap layanan peradilan	/##\$	Terwujudnya Pro!e! Peradilan yang Pa!ti!0 Tran!paran dan Akuntabel	a. Per!entate !ita perkara yang ditele!aikan	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	Program)ukungan Manajemen dan Pelak!anaan Tuga! Tekni! 3ainnya Mahkamah Agung	1. 3ayanan)ukungan Manajemen Pengadilan 2. Penyele!aian admin!tra!i perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat 'anding yang)itele!aikan Tepat 4aktu Mahkamah Agung	11./21.25#.#	12.1/2.1%1.#	11./"### /1.###	12.11%5%".###	&												
					b. Per!entate perkara yang ditele!aikan	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$								c. Per!entate penurunan !ita perkara	2%\$	2%\$	2%\$	2%\$	2%\$	d. Per!entate perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : & ' anding & (a!a!i & Peninjauan (embali	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$
	Per!entate iti putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	1##\$	Peningkatan 6,ekti!ita! Pengelolaan Penyele!aian Perkara	a. Per!entate iti putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	Program Peningkatan 2arana dan Pra!arana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan 2arana dan Pra!arana)ilingkungan	"###.###	52.2//.###	1 1."###.###	/%.###.###	&													
				b. Per!entate perkara yang ditele!aikan dengan media!i.	1#\$	1#\$	1#\$	1#\$	1#\$																				
				c. Per!entate berka! yang diajukan banding! kata!i dan P(yang di!ampaikan !ecara lengkap dan tepat waktu.	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$																				
				d. Per!entate putusan perkara yang menarik perhatian ma!yarakat yang dapat diakte! !ecara online dalam waktu 1 hari tetelah diputu!.	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$																				

2	6,ekti*ita! Pelayanan * adan Peradilan	Perfentate pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum %po!bakum:.	1##\$	Meningkatnya Akt!e! Peradilan bagi Mat!yarakat Mit!kin dan Terpinggirkan	a. Perfentate perkara prodeo yang ditele!aikan	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	Program Peningkatan Manajemen Peradilan ; mum	1. Pelak!anaan Po! Pelayanan <ukum = 2. ' erka! Perkara yang ditele!aikan dengan >itting Plaat8 dan Prodeo0 yang terdiri ata! Pembebatan Perkara Prodeo Perdata dan Pelak!anaan P<.	125."+1.##	1" .55%.##	1+"..+##	/1./1%.##	&	
					b. Perfentate perkara yang dapat ditele!aikan dengan cara 8etting plaat	&	&	&	&	&								
					c. Perfentate pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum %po!bakum:.	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$								
	Peningkatan kepat!ian hukum dan tran!paran!i pelayanan publik	Perfentate putusan perkara perdata yang ditindakanjuti %diekteku!i:	1##\$	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Perfentate putusan perkara perdata yang ditindakanjuti %diekteku!i:	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$	1##\$								